



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERSENTASE PEMBAGIAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG MASA BAKTI 2012-2017

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan satu peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012, belum mengatur tentang persentase pembagian belanja penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Bakti 2012-2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persentase Pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Bakti 2012-2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

Memperhatikan : Risalah hasil rapat koordinasi Bupati Batang dengan Bagian Umum Setda Kabupaten Batang tanggal 26 Februari 2012 tentang Pengelolaan Anggaran Rumah Tangga dan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Bakti 2012-2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PERSENTASE PEMBAGIAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG MASA BAKTI 2012-2017

Pasal 1

Persentase Pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Bakti 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati Batang sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Total Anggaran Belanja Penunjang Operasional dalam 1 Tahun Anggaran;

2. Persentase Belanja Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati Batang sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Total Anggaran Belanja Penunjang Operasional dalam 1 Tahun Anggaran.

Pasal 2

Persentase Pembagian Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang selama 5 (lima) tahun yaitu untuk Masa Bakti 2012-2017.

Pasal 3

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 1 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG,
Kepala BAPPEDA

ttd

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 9

Disalin sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009